



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Risal Susanto Alias Papa Tio Bin Sosang
2. Tempat lahir : Sabbang
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/16 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gambas No. 30 Kel/Desa Wawondula Kec. Towuti
Kab. Luwu Timur Prop. Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari;

Terdakwa didampingi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risal Susanto Alias Papa Tio Bin Sosang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana penjara selama Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Unit Mobil Truck merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak warnah biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT;
 - o 1 (satu) buah Kunci Mobil Truck merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak warnah biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT;
 - o 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil truk merk Hino Nomor Polisi DW 8899 PT;
 - o 390 (tiga ratus Sembilan puluh) batang kayu gergajian jenis kumea volume, 30,3282 M3;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Lembar Asli Dokumen SKSHH Nomor KO.A0887155 tanggal penerbitan 21 Agustus 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Risal Susanto Alias Papa Tio In Sosang, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.11 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Malili – Wasuponda Desa Karebbe Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, Terdakwa dan Saksi Buhari Bin Sintang (Penuntutannya diajukan secara terpisah) telah membuat kesepakatan secara lisan perihal pengangkutan kayu yang akan didistribusikan ke UD.Batari Indah di Kabupaten Soppeng, dimana Saksi Buhari Bin Sintang menyimpan kayu miliknya di gudang milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Gambas Desa Wowundula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa selisih dari penjualan kayu tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, Terdakwa memerintahkan Saksi Akbar Alamsyah yang merupakan Sopir Truck merk Hino kepala warna Hijau dan Bak berwarna Biru Nomor Polisi DW 8899 milik Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Saksi Buhari Bin Sintang yang pada saat itu dilengkapi dengan menggunakan dokumen Angkutan SKSHHK No. KO.A. 0882103 dengan volume 25.2100 m3 atau sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) perkubiknya dan telah dibayar oleh Saksi H. Frandi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui penyerahan secara langsung kepada Saksi Akbar Alamsyah. Pada tanggal 22 Agustus 2023 Saksi H. Frandi mengirim sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Saksi Akbar Alamsyah menerima telepon dari Adi Sastra (DPO) dan meminta Saksi Akbar Alamsyah untuk mengangkut kayu milik Saksi Buhari Bin Sintang dan Saksi Akbar Alamsyah menyetujui, kemudian Saksi Akbar Alamsyah menyampaikan kepada Terdakwa sebagai pemilik mobil truck merk Hino dan Terdakwa menyetujui kayu tersebut diangkut oleh Saksi Akbar Alamsyah dengan biaya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan diterima setelah selesai bongkar di tempat tujuan;
- Bahwa Saksi Akbar Alamsyah kemudian membawa mobil truck DW 8899 PT milik Terdakwa ke tempat pemuatan kayu di gudang milik Terdakwa di Jalan Gambas Desa Wowundula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Setelah semua kayu masuk ke dalam mobil truck, Saksi Hendrik Konda Alias Endi menyerahkan Dokumen berupa SKSHHKO Nomor Seri KO.A. 0887155 dengan nama pengirim UD. Karya Ilham Lokasi Muat : UD. Karya Ilham, Parudongka, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe dan Penerima dengan Nama UD Matahari Indah dengan lokasi bongkar TPK. UD. Matahari Indah di Jalan Poros Allaporeng Cabenge, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Selanjutnya ADI SASTRA menyerahkan uang kepada Saksi Akbar Alamsyah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya mengangkut kayu, kemudian Saksi Akbar Alamsyah mengangkut kayu tersebut dengan tujuan Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.11 wita, Saksi Akbar Alamsyah sedang beristirahat di warung Jalan Poros Malili – Wasuponda Desa Karebbe, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian datang Saksi Agus Sugeng Jatmiko, Saksi Akbar Gandhy dan Saksi Mas'ud beserta Tim yang melakukan kegiatan operasi pengamanan dan peredaran hasil hutan di Kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya mendekati mobil truck milik Terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan dan saksi Akbar Alamsyah dimana saksi Akbar Alamsyah mengakui kayu tersebut diangkut di Luwu Timur sedangkan berdasarkan dokumen yang diserahkan seharusnya kayu tersebut diangkut di Parudongka, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe. Selanjutnya Saksi Akbar Alamsyah bersama dengan truck yang berisi kayu diamankan di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi di Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 10/BAP-PPHHK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, diperoleh hasil :
 1. Kelompok Jenis : Indah II
 2. Jenis Kayu : Kumea
 3. Jumlah Batang : 390 batang
 4. Jumlah volume : 30,2383 M3
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli, Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK tidak dapat diterbitkan sehingga dengan adanya dokumen yang menyertai pengangkutan tersebut yang tertera volume sebanyak 27,0280 M3 sementara berdasarkan Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Pengukur sebanyak 30,2383 M3 sehingga terdapat selisih lebih sebanyak 3,2103 M3.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak sah/palsu, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.64 / Menlhk / Setjen / Kum.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, untuk hasil hutan kayu jenis Kumea masuk dalam pengelompokan jenis Kelompok Indah Dua dengan Harga Patokan Rp.1.550.000,-/M3, sehingga terdapat Kerugian Negara secara Materi sebesar Rp. 46.869.365,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Puluh Sembilan Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan rincian Harga Patokan (Rp.1.550.000,-) dikalikan dengan Jumlah Volume (30,2383 M3) sama dengan Rp.46.869.365,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Buhari Bin Sintang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Risal Susanto Alias Papa Tio Bin Sosang, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.11 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Malili – Wasuponda Desa Karebbe Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, Terdakwa dan Saksi Buhari Bin Sintang (Penuntutannya diajukan secara terpisah) telah membuat kesepakatan secara lisan perihal pengangkutan kayu yang akan didistribusikan ke UD. Matari Indah di Kabupaten Soppeng, dimana Saksi Buhari Bin Sintang menyimpan kayu miliknya di gudang milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Gambas Desa Wowundula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa selisih dari penjualan kayu tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, Terdakwa memerintahkan Saksi Akbar Alamsyah yang merupakan Sopir Truck merk Hino kepala warna Hijau dan Bak berwarna Biru Nomor Polisi DW 8899 milik Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Saksi Buhari Bin Sintang yang pada saat itu dilengkapi dengan menggunakan dokumen Angkutan SKSHHK No. KO.A. 0882103 dengan volume 25.2100 m3 atau sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubiknya dan telah dibayar oleh Saksi H. Frandi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui penyerahan secara langsung kepada Saksi Akbar Alamsyah. Pada tanggal 22 Agustus 2023 Saksi H. Frandi mengirim sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Saksi Akbar Alamsyah menerima telepon dari Adi Sastra (DPO) dan meminta Saksi Akbar Alamsyah untuk mengangkut kayu milik Saksi Buhari Bin Sintang dan Saksi Akbar Alamsyah menyetujui, kemudian Saksi Akbar Alamsyah menyampaikan kepada Terdakwa sebagai pemilik mobil truck merk Hino dan Terdakwa menyetujui kayu tersebut diangkut oleh Saksi Akbar Alamsyah dengan biaya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan diterima setelah selesai bongkar di tempat tujuan;
- Bahwa Saksi Akbar Alamsyah kemudian membawa mobil truck DW 8899 PT milik Terdakwa ke tempat pemuatan kayu di gudang milik Terdakwa di Jalan Gambas Desa Wowundula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Setelah semua kayu masuk ke dalam mobil truck, Saksi Hendrik Konda Alias Endi menyerahkan Dokumen berupa SKSHHKO Nomor Seri KO.A. 0887155 dengan nama pengirim UD. Karya Ilham Lokasi Muat : UD. Karya Ilham, Parudongka, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe dan Penerima dengan Nama UD Matahari Indah dengan lokasi bongkar TPK. UD. Matahari Indah di Jalan Poros Allaporeng Cabenge, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Selanjutnya ADI SASTRA menyerahkan uang kepada Saksi Akbar Alamsyah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya mengangkut kayu, kemudian Saksi Akbar Alamsyah mengangkut kayu tersebut dengan tujuan Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.11 wita, Saksi Akbar Alamsyah sedang beristirahat di warung Jalan Poros Malili – Wasuponda Desa Karebbe, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian datang Saksi Agus Sugeng Jatmiko, Saksi Akbar Gandhy dan Saksi Mas'ud beserta Tim yang melakukan kegiatan operasi pengamanan dan peredaran hasil hutan di Kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya mendekati mobil truck milik Terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan dan saksi Akbar Alamsyah dimana saksi Akbar Alamsyah mengakui kayu tersebut diangkut di Luwu Timur sedangkan berdasarkan dokumen yang diserahkan seharusnya kayu tersebut diangkut di Parudongka, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe. Selanjutnya Saksi Akbar Alamsyah bersama dengan truck yang berisi kayu diamankan di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi di Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 10/BAP-PPHHK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, diperoleh hasil :
 1. Kelompok Jenis : Indah II
 2. Jenis Kayu : Kumea
 3. Jumlah Batang : 390 batang
 4. Jumlah volume : 30,2383 M3
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli, Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK tidak dapat diterbitkan sehingga dengan adanya dokumen yang menyertai pengangkutan tersebut yang tertera volume sebanyak 27,0280 M3 sementara berdasarkan Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Pengukur sebanyak 30,2383 M3 sehingga terdapat selisih lebih sebanyak 3,2103 M3.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak sah/palsu, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.64 / Menlhk / Setjen / Kum.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, untuk hasil hutan kayu jenis Kumea masuk dalam pengelompokan jenis Kelompok Indah Dua dengan Harga Patokan Rp.1.550.000,-/M3, sehingga terdapat Kerugian Negara secara Materi sebesar Rp. 46.869.365,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Puluh Sembilan Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan rincian Harga Patokan (Rp.1.550.000,-) dikalikan dengan Jumlah Volume (30,2383 M3) sama dengan Rp.46.869.365,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Buhari Bin Sintang telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agus Sugeng Jatmiko, A.Md. di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 Wita, di Jalan Poros Malili Wasuponda, Desa Karebbe, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur Saksi dan teman-teman melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah 10 orang berdasarkan surat tugas;
- Bahwa Pada saat itu Tim Operasi menemukan 1 (satu) unit mobil Truk merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak berwarna biru sedang beristirahat dan diduga bermuatan kayu, kemudian Tim Operasi melakukan pemeriksaan dokumen pengangkutan kayu tersebut yang berupa SKSHHK online dengan Nomor seri KO.A.0887155 Volume 27,0280 m³ dari UD. Karya Ilham dengan lokasi muat di UD Matahari Indah di Parudongka Kec. Rauta Kab. Konawe Sulawesi Tenggara dan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi bongkar di UD Karya Ilham yang beralamat di Jln. Poros Allaporeng Cabenge Kab. Soppeng Sulawesi Selatan;

- Bahwa kemudian Tim menemukan kayu muatan berjenis kumea dalam bentuk pacakan, dan setelah dilakukan pemeriksaan Tim menduga bahwa ada indikasi fisik kayu berbeda dengan jumlah kubikasi yang ada di dokumen, serta keterangan sopir yang bernama Akbar bahwa kayu tersebut dia muat di Wawondula, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sementara dokumen berasal dari UD. Karya Ilham beralamat Parudongka Kecamatan Rauta Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan jenis kayu pacakan yang dimuat truk juga tidak sesuai dengan dokumen SKSHH yang tertulis sebagai kayu gergajian sehingga Tim Operasi mengamankan Sopir dan 1 (satu) unit mobil Truk merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak berwarna biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT beserta muatannya dan juga dokumen kayu serta kunci mobil dan fotokopi surat keterangan tanda kendaraan bermotor (STNK);
- Bahwa berdasarkan informasi dari sopir truck kayu tersebut di muat di desa Wawondula, kecamatan Towuti, kabupaten Luwu Timur dengan tujuan UD. Matahari Indah di Cabbenge, kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sedangkan pemilik kayu tersebut bernama Buhari yang beralamat Parudongka Kec. Rauta Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemilik mobil Truk merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala berwarna hijau bak berwarna biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT berdasarkan informasi dari sopir yang bernama Muh. Akbar Alamsyah bernama Pak Tio;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar dan sesuai dengan yang pernah Saksi lihat.

Terhadap keterangan Saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Akbar Gandhy di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 Wita, di Jalan Poros Malili Wasuponda, Desa Karebbe, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur Saksi dan teman-teman melakukan Kegiatan Operasi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah 10 orang berdasarkan surat tugas;

- Bahwa Pada saat itu Tim Operasi menemukan 1 (satu) unit mobil Truk merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak berwarna biru sedang beristirahat dan diduga bermuatan kayu, kemudian Tim Operasi melakukan pemeriksaan dokumen pengangkutan kayu tersebut yang berupa SKSHHK online dengan Nomor seri KO.A.0887155 Volume 27,0280 m³ dari UD. Karya Ilham dengan lokasi muat di UD Matahari Indah di Parudongka Kec. Rauta Kab. Konawe Sulawesi Tenggara dan lokasi bongkar di UD Karya Ilham yang beralamat di Jln. Poros Allaporeng Cabenge Kab. Soppeng Sulawesi Selatan;
- Bahwa kemudian Tim menemukan kayu muatan berjenis kumea dalam bentuk pacakan, dan setelah dilakukan pemeriksaan Tim menduga bahwa ada indikasi fisik kayu berbeda dengan jumlah kubikasi yang ada di dokumen, serta keterangan sopir yang bernama Akbar bahwa kayu tersebut dia muat di Wawondula, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sementara dokumen berasal dari UD. Karya Ilham beralamat Parudongka Kecamatan Rauta Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan jenis kayu pacakan yang dimuat truk juga tidak sesuai dengan dokumen SKSHH yang tertulis sebagai kayu gergajian sehingga Tim Operasi mengamankan Sopir dan 1 (satu) unit mobil Truk merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak berwarna biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT beserta muatannya dan juga dokumen kayu serta kunci mobil dan fotokopi surat keterangan tanda kendaraan bermotor (STNK);
- Bahwa berdasarkan informasi dari sopir truck kayu tersebut di muat di desa Wawondula, kecamatan Towuti, kabupaten Luwu Timur dengan tujuan UD. Matahari Indah di Cabbenge, kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sedangkan pemilik kayu tersebut bernama Buhari yang beralamat Parudongka Kec. Rauta Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemilik mobil Truk merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala berwarna hijau bak berwarna biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT berdasarkan informasi dari sopir yang bernama Muh. Akbar Alamsyah bernama Pak Tio;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar dan sesuai dengan yang pernah Saksi lihat.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Mas'ud di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 Wita, di Jalan Poros Malili Wasuponda, Desa Karebbe, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur Saksi dan teman-teman melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah 10 orang berdasarkan surat tugas;
- Bahwa Pada saat itu Tim Operasi menemukan 1 (satu) unit mobil Truk merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak berwarna biru sedang beristirahat dan diduga bermuatan kayu, kemudian Tim Operasi melakukan pemeriksaan dokumen pengangkutan kayu tersebut yang berupa SKSHHK online dengan Nomor seri KO.A.0887155 Volume 27,0280 m³ dari UD. Karya Ilham dengan lokasi muat di UD Matahari Indah di Parudongka Kec. Rauta Kab. Konawe Sulawesi Tenggara dan lokasi bongkar di UD Karya Ilham yang beralamat di Jln. Poros Allaporeng Cabenge Kab. Soppeng Sulawesi Selatan;
- Bahwa kemudian Tim menemukan kayu muatan berjenis kumea dalam bentuk pacakan, dan setelah dilakukan pemeriksaan Tim menduga bahwa ada indikasi fisik kayu berbeda dengan jumlah kubikasi yang ada di dokumen, serta keterangan sopir yang bernama Akbar bahwa kayu tersebut dia muat di Wawondula, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sementara dokumen berasal dari UD. Karya Ilham beralamat Parudongka Kecamatan Rauta Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan jenis kayu pacakan yang dimuat truk juga tidak sesuai dengan dokumen SKSHH yang tertulis sebagai kayu gergajian sehingga Tim Operasi mengamankan Sopir dan 1 (satu) unit mobil Truk merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak berwarna biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT beserta muatannya dan juga dokumen kayu serta kunci mobil dan fotokopi surat keterangan tanda kendaraan bermotor (STNK);
- Bahwa berdasarkan informasi dari sopir truck kayu tersebut di muat di desa Wawondula, kecamatan Towuti, kabupaten Luwu Timur dengan tujuan UD. Matahari Indah di Cabbenge, kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sedangkan pemilik kayu tersebut bernama Buhari yang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Parudongka Kec. Rauta Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Pemilik mobil Truk merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala berwarna hijau bak berwarna biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT berdasarkan informasi dari sopir yang bernama Muh. Akbar Alamsyah bernama Pak Tio;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar dan sesuai dengan yang pernah Saksi lihat.

Terhadap keterangan Saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. H. Frandi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pimpinan UD. Matahari Indah yaitu usaha yang bergerak dalam bidang jual beli kayu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi berbisnis jual beli kayu dengan Saksi Buhari yaitu Saksi Buhari sebagai penjual mengirimkan kayu ke tempat Saksi sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi pernah membeli kayu kepada Saksi Buhari dengan harga per satu kubiknya Rp5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak lebih dari 26 M3;
- Bahwa Kayu yang dikirim oleh Saksi Buhari baru 1 (satu) kali tersebut dan telah Saksi lunasi, sementara kayu yang dikirim untuk yang kedua tidak sampai ketempat Saksi karena telah di tangkap oleh petugas Kehutanan dan kayu yang ditangkap belum Saksi bayar tersebut;
- Bahwa pada pembelian pertama harga total kayu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah Saksi lunasi dengan cara dua kali pembayaran yaitu pembayaran pertama dilakukan pada saat menerima kayu sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Akbar sebagai sopir yang mengantar kayu dan kemudian pembayaran ke dua dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2023 sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Terdakwa untuk pembayaran pelunasan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi membayar secara transfer ke rekening Terdakwa karena hanya nomor rekening itu yang diberikan oleh Saksi Akbar sebagai

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopirnya, dan setelah melakukan pembayaran terakhir Saksi lalu menelpon Saksi Buhari untuk menyampaikan bahwa uang telah Saksi kirim sisanya dari uang yang telah Saksi berikan tunai ke sopir yang bernama Akbar dan telah Saksi kirim ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Dokumen yang menyertai kayu milik Saksi Buhari sebelumnya adalah dokumen SKSHH online dan selama di periksa di penyidik terkait dokumen tersebut hasilnya dokumen tersebut adalah asli dan tidak ada masalah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar dan sesuai dengan yang pernah Saksi lihat.

Terhadap keterangan Saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Muh Akbar Alamsya di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai sopir truck;
- Bahwa Saksi adalah sopir yang mengendarai mobil truck Hino sepuluh roda dengan nomor DW 8899 PT yang mengangkut kayu milik Saksi Buhari;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh seseorang yang bernama Adi yang menawarkan kepada saksi untuk memuat kayu milik Saksi Buhari dan saksi menyetujuinya kemudian Saksi menelpon Om Saksi yaitu Terdakwa, Saksi sampaikan bahwa ada kayu milik Saksi Buhari yang ditawarkan untuk diangkut, dan Om Saksi menyetujuinya, kemudian Saksi membawa mobil Saksi ke belakang pasar Wawondula di jalan Gambas depan rumahnya Terdakwa tempat kayu menumpuk tidak lama kemudian datanglah buruh mengangkat kayu naik di mobil Saksi sampai penuh;
- Bahwa kayu yang diangkut menggunakan mobil truck tersebut adalah kayu jenis Kumea jumlahnya di dokumen sebanyak $\pm 27 \text{ M}^3$ (dua puluh tujuh meter kubik) yang bentuknya bermacam-macam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya tempat/lokasi pemuatan kayu yang Saksi angkut tersebut;
- Bahwa tujuan pengangkutan kayu tersebut adalah ke UD Matahari Indah di Cabbenge, kabupaten Soppeng ditempatnya Saksi H. Frandi;
- Bahwa Saksi Hendrik Konda ada pada saat pemuatan kayu dan yang menyerahkan dokumen SKSHH kepada Saksi setelah Saksi mau berangkat;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi beristirahat di Jalan Poros Malili Wasuponda, Desa Karebbe, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wita malam, saksi diperiksa oleh petugas Kehutanan dari SPORC;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa, petugas tersebut mengatakan bahwa "dokumenmu bagus tetapi kayu yang diangkut bukan makanan mesin *sawmill* tetapi makanan mesin *chain saw*" dengan alasan tersebut kemudian Saksi diamankan oleh petugas tersebut;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali mengantar kayu milik Saksi Buhari ke Cabbenge tempatnya H. Frandi di Kabupaten Soppeng karena Saksi baru lepas dari tahanan bulan Oktober tahun lalu dan baru 2 (dua) kali itu Saksi mengangkut kayu, sebelumnya Saksi mengangkut pasir milik om Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar dan sesuai dengan yang pernah Saksi lihat.

Terhadap keterangan Saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Hendrik Konda di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penerbit di UD Karya Ilham milik Saksi Buhari sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi telah mengikuti Diklat Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pengujian Kayu Gergajian dan telah lulus Sertifikat Kompetensi Nomor Reg. GNS 2063 3539 2023. namun kartu Ganis belum dikasih melainkan baru sertifikat Ganis;
- Bahwa Jenis kayu diangkut oleh Saksi Akbar menggunakan mobil truck sebagaimana barang bukti yaitu jenis kayu sawo kecil (kumea) berbentuk balok ukuran berpareasi dengan jumlah batang yang Saksi lupa dan jumlah volumenya sebanyak 27,0280, M3;
- Bahwa kayu tersebut dimuat di depan rumah Terdakwa di CV. Agam Desa Wawondula Kecamatan Towuti;
- Bahwa kayu tersebut diangkut dari Rauta menggunakan mobil yang lebih kecil karena mobil truck sebagaimana barang bukti tidak dapat menyebrang melalui kapal di danau Towuti;
- Bahwa karena kayu tersebut harus diangkut menggunakan mobil yang lebih kecil maka pengangkutannya dilakukan sebanyak dua kali sebelum diangkut menggunakan mobil truck besar sepuluh roda

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam dokumen SKSHH sebagaimana barang bukti;

- Bahwa pengangkutan pertama dilakukan dengan dokumen SKSHH terpisah dan tidak dapat Saksi perlihatkan karena tidak ada salinannya dengan tujuan yang dicantumkan tetap beralamat di Soppeng, sedangkan kayu diturunkan di tempat penampungan kayu CV Agam yang beralamat di Desa Wawondula Kecamatan Towuti;
- Bahwa pada pengangkutan yang ke dua dilakukan dengan cara yang sama dilengkapi dengan dokumen SKSHH sebagaimana barang bukti ke tempat penampungan kayu CV Agam untuk selanjutnya memuat kayu kiriman pertama untuk dikirim bersamaan menggunakan truck besar sebagaimana barang bukti untuk dikirim ke UD Matahari Indah di Soppeng;
- Bahwa kayu tersebut diolah menggunakan chainsaw karena circular saw milik Saksi Buhari tidak sanggup untuk memotongnya;
- Bahwa Sejak Saksi menjadi penerbit di UD. KARYA ILHAM Saksi sudah menerbitkan dokumen SKSHH sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali tujuan ke UD Matahari Indah di Soppeng dan 1 (satu) kali tujuan ke H. Odda di Sengkang kabupaten Wajo;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar dan sesuai dengan yang pernah Saksi lihat.

Terhadap keterangan Saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. Buhari di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pimpinan UD Karya Ilham yang beregerak di bidang Usaha Sawmil sejak tahun 2019 sampai sekarang dan sudah 5 Tahun berjalan;
- Bahwa Saksi adalah Pemilik kayu diangkut menggunakan Mobil truck Hino Nomor Polisi DW 8899 PT (sepuluh) roda sebagaimana barang bukti;
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut dilakukan oleh Saksi dengan cara awalnya pada tanggal 9 Agustus 2023, Saksi menyuruh saudara Adi Sastra di Timampu untuk menyampaikan ke saksi Akbar Alias Batto untuk mengangkut kayu milik Saksi yang baru dimuat dari Rauta menggunakan kapal setelah menyebrangi danau Towuti, kemudian Saksi kembali menyeberang ke Rauta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu milik Saksi tersebut kemudian dibawa menuju gudang CV Agam milik Terdakwa di Jl. Gambas Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur untuk dititipkan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah meminta izin ke Terdakwa untuk menempatkan kayu Saksi di gudangnya;
- Bahwa jenis bentuk dan ukuran kayu milik Saksi tersebut adalah kayu jenis Kumea jumlah batangnya Saksi tidak tahu, bentuknya tiang ukuran 15 x 15 panjang 5 meter, pattolo ukuran 5 x 20 panjang 9 meter (yang Saksi tahu) dan bantalan 10 x 20 panjang 4 meter dan panjang 5 meter volume keseluruhan sekitar 27 kubik;
- Bahwa kayu-kayu tersebut Saksi bentuk dari kayu bulat menjadi kayu batangan/balok menggunakan *chain saw*;
- Bahwa Saksi menggunakan *chain saw* karena prosesnya lebih cepat dan mudah sehingga bisa menghasilkan lebih banyak kayu dalam sekali olah;
- Bahwa kayu tersebut telah dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang tidak bisa Saksi temukan lagi, dengan lokasi muat di UD Karya Ilham di Rauta menuju UD Matahari Indah di Soppeng;
- Bahwa setelah menitipkan kayu tersebut di gudang milik Terdakwa, pada Tanggal 24 Agustus 2023 Saksi kembali mengirim kayu dari Rauta melalui penyebrangan danau Towuti ke pelabuhan Tinampu dengan cara yang sama, kemudian diangkut untuk dititipkan di CV Agam, kemudian seluruh kayu tersebut diangkut oleh saksi Akbar menggunakan mobil truck Hino sebagaimana barang bukti dari gudang milik tersebut menuju ke lokasi bongkar UD Matahari Indah di Soppeng;
- Bahwa kayu tersebut diantar untuk kedua kalinya telah dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam barang bukti, dengan lokasi muat di UD Karya Ilham di Rauta menuju UD Matahari Indah di Soppeng;
- Bahwa ketika saksi Akbar Alias Batto sampai di Jalan poros Malili Wasuponda Desa Karebbe Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur untuk beristirahat, truck yang memuat kayu tersebut ditemukan oleh petugas Kehutanan di Jalan poros Malili Wasuponda Desa Karebbe Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur bersama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam barang bukti;
- Bahwa Saksi menyewa truck milik Terdakwa tersebut seharga Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Saksi menitipkan kayu di gudang milik Terdakwa karena kayu tersebut tidak bisa diangkut secara keseluruhan menggunakan truck Hino sepuluh roda milik Terdakwa yang besar karena truck tersebut tidak bisa menyebrangi danau sehingga tidak bisa menjemput kayu-kayu tersebut langsung ke Rauta, sehingga Saksi mengakalinya dengan cara mengirimnya sebanyak dua kali yang pertama dititipkan di gudang milik Terdakwa, kemudian kiriman ke dua diangkut langsung dan digabungkan dengan kayu yang disimpan di gudang tersebut untuk diangkut ke Soppeng, sebab apabila hanya memuat separuh saja maka Saksi akan rugi waktu dan biaya pengangkutan;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 9 Agustus 2023, Saksi juga pernah menjual kayu dengan jenis yang sama ke UD Matahari Indah milik saksi H. Frandi dengan harga Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tunai dan diambil langsung oleh saksi Akbar Alias Batto, sedang sisanya Rp. 100.000.000.00 (Seratus Juta rupiah) dibayar melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa penjualan kayu yang sebelumnya tersebut telah dilengkapi dokumen SKSHHK No KO.A 0882103 tertanggal 9 Agustus 2023 volume 25.2100 m3 dengan harga Rp. 5.700.000 (Lima Juta Tujuh ratus rupiah) perkubiknya;
- Bahwa Alasan Saksi memberitahu H. Frandi sisa pembayaran kayu yang Saksi kirim pada tanggal 9 Agustus 2023 tersebut agar dibayar ke rekening Terdakwa karena Terdakwa butuh sekali uang untuk memperbaiki mobil trucknya, sedangkan Saksi ada di Rauta, bahwa uang tersebut sampai saat ini belum Saksi ambil yang totalnya Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) setelah dikurangkan uang sewa mobil milik Terdakwa Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa UD Karya Ilham, telah mengirim kayu olahan ke perusahaan H. Frandi mengirim sebanyak 2 (dua) kali ditujukan satu kali tidak sampai ditujukan karena diamankan oleh petugas;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan tersebut di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya
- Bahwa Saksi Menyesal dan berjanji tidak mengulanginya.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga menghadirkan satu orang Ahli yaitu Muh. Ramli, S.Hut. Yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan Ahli di bidang Pengukuran hasilutan kayu dan penentuan jenis hasil hutan kayu dan Penata Usahaan Hasil hutan Kayu pada saat sekarang ini karena adanya surat dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.756/BPPHLHK.3/Peg. 3/8/2023 tanggal 26 Agustus 2023 perihal Permintaan Memberikan Keterangan Ahli ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan melalui Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 090/1252/DLHK tanggal 28 Agustus 2023 saya ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli Pengukuran Hasil Hutan Kayu dan Penentuan Jenis hasil hutan kayu kepada Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Tugas dan kewenangan Ahli selaku Analis Hasil Hutan adalah mempelajari pedoman, petunjuk dan peraturan-peraturan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada kegiatan bidang penataan dan perlindungan hutan, menyiapkan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana program kerja dan anggaran pemasaran hasil hutan, menyiapkan bahan koordinasi pengolahan kegiatan penataan dan perlindungan hutan, menyusun rencana strategis dan petunjuk teknis penyusunan rencana kerja pemasaran hasil hutan dan menyusun laporan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di bidang Kehutanan ditingkat Penyidikan dan tingkat Peradilan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengolahan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan SKSHHK sesuai Pasal 1 Angka 74 adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK yang diterbitkan melalui Si-PUHH;

- Bahwa pengangkutan hasil hutan kayu yang illegal karena tidak terdaftar dalam Sistem Penatausahaan Hasil Hutan yang merugikan negara karena tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH/DR) atau Pengganti Nilai Tegakan (PNT);
- Bahwa Ahli masuk dalam Tim Pengukur Hasil Hutan Kayu dan Penentuan Jenis Hasil hutan Kayu;
- Bahwa proses pelaksanaan pengukuran hasil hutan kayu dan Penentuan jenis hasil hutan kayu dilakukan di Depan Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Jl. Batara Bira nomor 9 Baddoka Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Jumat tanggal 21 Juli 2023;
- Bahwa Ahli bersama dengan Tim Pengukur Hasil Hutan kayu dan penentuan jenis hasil hutan kayu melaksanakan pengukuran hasil hutan kayu tersebut dengan alat-alat dan bahan-bahan sebagai berikut:
 - Roll Meter digunakan untuk mengetahui panjang kayu
 - Meteran 5 meter digunakan untuk menentukan tebal dan lebar kayu
 - Kapur digunakan untuk menandai kayu yang sudah diukur.
 - Cutter digunakan untuk memotong atau mengupas atau mengiris kayu untuk melihat jenis kayu
 - Loupe digunakan untuk melihat pori pori dan serat kayu. polpen digunakan untuk mencatat ukuran kayu yang telah diukur
- Bahwa Jumlah batang kayu yang Ahli ukur tersebut sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Batang, sedangkan jumlah volumenya sebanyak 30,2383 M3 (tiga puluh koma dua tiga delapan tiga Meter Kubik);
- Bahwa kayu yang Ahli ukur tersebut berbentuk kayu pacakan, oleh karena berdasarkan pengamatan Ahli bahwa dari bentuk kayu, ukuran kayu dan permukaan kayu yang kasar/tidak rata, diduga kayu tersebut tidak diolah di industri primer atau tidak diolah dengan gergaji bandsaw tapi diolah dengan mesin chainsaw;
- Bahwa kayu olahan yang disebutkan dalam SKSHHK adalah Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (wood chips) termasuk ragam produk turunannya;

- Bahwa mesin industri primer pengolahan kayu dapat berupa mesin portable tetapi penggunaan *chain saw* atau gergaji rantai tidak diperbolehkan;
- Bahwa tujuan pelarangan penggunaan *chain saw* atau gergaji rantai sebagai mesin pengolahan kayu agar dapat mencegah penebangan liar dan mengurangi intensitas penebangan kayu oleh para petani kayu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembelaannya di persidangan Terdakwa telah menghadirkan seorang saksi a de charge yang bernama Andri Maulana yang telah memberikan keterangan di atas sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mobil rusak;
- Bahwa Awalnya saksi sama-sama ke tambang pasir;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh Terdakwa ditanya mengenai Pembelian Transmisi di suruh Telepon Makassar;
- Bahwa gudang CV Agam tersebut tercantum nama pemilik yaitu milik Pak Laode dalam akta notarisnya;
- Bahwa CV. Agam biasa dibidang gudang tempat penampungan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai mekanik Terdakwa sekitar 2 Tahun;
- Bahwa Saksi kenal Sopir Terdakwa;
- Bahwa Benar Foto Kendaraan yang diperlihatkan tersebut di persidangan;
- Bahwa CV. Agam di Jl. Gambas No. 30 Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur adalah milik Saksi Risal Susanto Alias Papa Tio namun dikelola ole Pak Laode;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Buhari yang beralamat di Parudongka Kecamatan Rauta Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenggara, ada hubungan pekerjaan yaitu biasa kerja sama dalam usaha jual-beli kayu dan ada juga hubungan keluarga yaitu ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik mobil Mobil truck Hino Nomor Polisi DW 8899 PT (sepuluh) roda sebagaimana barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa punya usaha Truk sudah sejak 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa pemilik gudang CV Agam di Jl. Gambas Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur yang dititipi kayu milik Saksi melainkan dan dikelola oleh Pak Laode;
 - Bahwa awalnya mobil Terdakwa tersebut di sewa oleh Saksi untuk mengangkut kayu dari Rauta;
 - Bahwa pada saat mobil Terdakwa mengangkut kayu tersebut, mobil Terdakwa mengalami kerusakan di jalan, dan setelah diperiksa oleh montir biaya untuk mengganti suku cadang satu set dengan harga Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang yang cukup maka Terdakwa meminta Saksi agar meminta uang sisa pembayaran kayu pada tanggal 8 Agustus 2023 kepada H. Frandi untuk ditransferkan melalui ke rekening BRI Terdakwa untuk ongkos perbaikan mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi kemudian menyetujui menyampaikan kepada H. Frandi untuk mengirim uang ke Terdakwa sebanyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), kemudian uang yang dikirim H. Frandi tersebut Terdakwa ambil sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil dan selebihnya yaitu Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Saksi secara tunai;
 - Bahwa Terdakwa tidak jadi membeli suku cadang satu set dengan harga Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) seperti rencana awal karena dapat alternatif perbaikan yang lebih murah;
 - Bahwa mobil truck milik Terdakwa tersebut ditemukan oleh Tim Operasi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar di sekitar jalan poros Malili - Wasuponda Desa Karebbe Kec. Malili Kab. Luwu Timur pada Hari, Jum'at Tanggal 25 Agustus 2023;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada keterlibatan tentang kepemilikan kayu, dan mobil disewa sama Saksi Buhari selama dua kali, sedangkan mobil milik Terdakwa juga biasa sewa perusahaan lainnya;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungannya antara UD. Karya Ilham di Parudongka Kecamatan Rauta Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan CV. Agam adalah UD. Karya Ilham dulu adalah milik Terdakwa yang sudah Terdakwa serahkan ke Ipar Terdakwa yakni Saksi Buhari sementara CV. Agam ini adalah milik Terdakwa sekarang yang Terdakwa jadikan tempat penampungan kayu yang sekarang ini di kelola oleh saudara Laode;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan tersebut di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pengangkutan kayu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malili nomor 108/Pid.Sus/2015/PN Mli dengan penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
- Bahwa Terdakwa dan berjanji tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Truck merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak warnah biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT;
- 1 (satu) Lembar Asli Dokumen SKSHH Nomor KO.A0887155 tanggal penerbitan 21 Agustus 2023;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Truck merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak warnah biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT;
- 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil truk merk Hino Nomor Polisi DW 8899 PT;
- 390 (tiga ratus Sembilan puluh) batang kayu gergajian jenis kumea volume, 30,3282 M3;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa beserta saksi-saksi tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta pendapat Ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN Mli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik mobil truck Hino sepuluh roda yang mengangkut kayu milik UD Karya Ilham milik saksi Buhari sebagaimana dalam barang bukti;
- Bahwa benar kayu tersebut diperoleh saksi Buhari dengan cara menebang kayu di hutan di kecamatan Rauta menggunakan *chain saw* untuk memperoleh kayu bulat, dan kemudian dari kayu bulat tersebut diubah bentuknya menjadi kayu balok menggunakan *chain saw*;
- Bahwa benar terhadap kayu tersebut telah diterbitkan dokumen SKSHH oleh saksi Hendrik Konda sebagai penerbit;
- Bahwa benar kayu UD Karya Ilham berasal dari rauta dan akan dikirim ke UD Matahari Indah di Soppeng menggunakan mobil truck Hino sepuluh roda milik Terdakwa sebagaimana barang bukti namun sebelum diangkut menggunakan mobil Terdakwa, kayu-kayu tersebut dititipkan di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa benar kayu tersebut dititipkan di gudang Terdakwa karena harus melalui proses dua kali pengangkutan yang dilakukan dengan cara menggunakan mobil yang lebih kecil untuk pengangkutan kayu dari Rauta menuju gudang milik Terdakwa sebanyak dua kali kemudian dari gudang Terdakwa selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck sebagaimana barang bukti untuk diantar menuju UD Matahari Indah di Soppeng;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi Buhari telah berhasil menjual kayu dengan jenis yang sama seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada UD Matahari Indah milik Saksi H Frandi yang juga menggunakan mobil Terdakwa, yang telah dilunasi dengan cara dua kali pembayaran yaitu pembayaran pertama dilakukan pada saat UD Matahari Indah menerima kayu sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Akbar sebagai sopir yang mengantar kayu tersebut dan kemudian pembayaran ke dua dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2023 sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, namun demikian hal tersebut tidak lantas menjadikan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan memiliki terminologi yang sama dengan unsur "Barangsiapa" dalam KUHP yang artinya adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana, adapun subjek hukum *In Casu* yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah Risal Susanto Alias Papa Tio Bin Sosang yang mana pada saat diperiksa identitas Terdakwa tersebut di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan demikian unsur orang perseorangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka sebagai landasan pertimbangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan definisi dari masing-masing unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam unsur di atas berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah keseluruhan proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan surat dakwaannya telah menghadirkan fakta melalui pembuktiannya di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terlibat dalam pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan yang dibuat dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan cara menyediakan mobil truck untuk mengangkut kayu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan adanya perbuatan menyediakan pengangkutan kayu tersebut, namun Terdakwa menyangkal adanya keterlibatan Terdakwa dalam pengangkutan kayu tersebut karena Terdakwa tidak mengetahui bila dokumen SKSHH kayu tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa mengenai **adanya perbuatan “melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang dilakukan oleh Terdakwa** sebagaimana dalam unsur dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dikonstantir bahwa benar Terdakwa adalah pemilik mobil truck Hino sepuluh roda yang mengangkut kayu milik UD Karya Ilham milik saksi Buhari sebagaimana dalam barang bukti yang diperoleh dengan cara menebang kayu di hutan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Rauta menggunakan chain saw untuk memperoleh kayu bulat, dan kemudian dari kayu bulat tersebut diubah bentuknya menjadi kayu balok menggunakan chain saw, bahwa kayu tersebut berasal dari rauta dan akan dikirim ke UD Matahari Indah di Soppeng menggunakan mobil truck Hino sepuluh roda milik Terdakwa sebagaimana barang bukti namun sebelum diangkut menggunakan mobil Terdakwa, kayu-kayu tersebut dititipkan di gudang milik Terdakwa karena harus melalui proses dua kali pengangkutan yang dilakukan dengan cara menggunakan mobil yang lebih kecil untuk pengangkutan kayu dari Rauta menuju gudang milik Terdakwa sebanyak dua kali, kemudian dari gudang Terdakwa selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck sebagaimana barang bukti untuk diantar menuju UD Matahari Indah di Soppeng;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan ada atau tidaknya keterlibatan Terdakwa dalam pengangkutan kayu sebagaimana kronologi fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah pengiriman kayu tersebut telah dilengkapi dokumen SKSHH yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, saksi Buhari sebagai pemilik kayu sebagaimana dalam barang bukti dalam mengirim kayu tersebut untuk dilakukan pengangkutan menggunakan mobil truck milik Terdakwa telah disertai dengan dokumen SKSHH Nomor KO.A0887155 tanggal penerbitan 21 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh saksi Hendrik Konda;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah penerbitan SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dokumen SKSHH yang dihadirkan sebagai barang bukti di depan persidangan adalah dokumen asli yang dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan juga oleh Terdakwa, adapun data yang tercantum dalam dokumen SKSHH tersebut antara lain meliputi data pengirim yaitu UD Karya Ilham di Rauta, data penerima yaitu UD Matahari Indah di Soppeng, data jenis kayu yang tercantum dalam SKSHH tersebut adalah jenis kayu olahan kelompok kayu gergajian sejumlah 2.0280 m³ dan data alat angkut yaitu kendaraan jenis Truck dengan nomor identitas DW 8899 PT;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jenis kayu yang dimuat dalam dokumen SKSHH tersebut, telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 80 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana pengolahan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang mengatur bahwa kayu olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa **kayu gergajian** termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (wood chips) termasuk ragam produk turunannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti berupa 390 (tiga ratus Sembilan puluh) batang kayu gergajian jenis kumea volume, 30,3282 M³ yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Sugeng Jatmiko, saksi Akbar Gandhi dan saksi Mas'ud dapat Majelis Hakim ketahui bahwa kayu yang angkut menggunakan mobil Terdakwa sebagaimana barang bukti tersebut tidak termasuk dalam kayu olahan jenis apapun termasuk jenis kayu gergajian, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut disertai dengan pendapat ahli bahwa kayu sebagaimana barang bukti tersebut adalah kayu pacakan yaitu kayu yang dibentuk dari kayu bulat menjadi kayu balok tanpa menggunakan mesin industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Buhari melakukan proses pemotongan kayu dari kayu bulat menjadi kayu balok menggunakan *chain saw* tanpa adanya alat pemotong lainnya, sedangkan prosedur pengolahan kayu jenis kayu gergajian berdasarkan Pasal 190 angka ke 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana pengolahan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa mesin portable pengolah kayu sesuai dengan jenis pengolahan dan ragam produk yang diizinkan tidak termasuk *chain saw*/gergaji rantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kayu gergajian yang diperoleh Saksi Buhari tersebut tidak melalui proses yang sesuai dengan standar sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan sehingga jenis kayu yang Saksi Buhari dapatkan bukan merupakan kayu gergajian melainkan merupakan kayu pacakan yang tidak diizinkan untuk angkut dan tidak sesuai dengan jenis kayu gergajian sebagaimana tercantum dalam dokumen SKSHH yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak sesuainya proses pengolahan kayu

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Saksi Buhari maka memberikan konsekuensi yuridis terhadap **dokumen SKSHH yang diterbitkan menjadi tidak sah oleh karenanya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan **perbuatan saksi Buhari** dalam surat dakwaan yang dikualifikasikan sebagai **perbuatan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, namun apakah perbuatan saksi Buhari tersebut dapat dipersalahkan pula terhadap Terdakwa atau tidak, sedangkan dengan adanya pertentangan fakta yang dihadirkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada keterlibatan dengan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak menerima keuntungan atas hasil penjualan kayu tersebut, maka perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah ada keterlibatan Terdakwa secara langsung dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah ada keterlibatan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menyediakan mobil truck tersebut didasari atas keuntungan yang hendak didapat dari hasil penjualan kayu atau tidak, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan mengenai terminologi pengangkutan sebagaimana dalam pasal yang didakwakan adalah keseluruhan proses yang dilakukan dalam pengangkutan maka menurut Majelis Hakim delik tersebut tidak terbatas mencakup hanya perbuatan fisik secara nyata, namun juga menyangkut pertanggungjawaban pihak-pihak lain yang bertanggungjawab atas terlaksananya pengangkutan tersebut sepanjang ada keterlibatannya dalam tujuan yang sama yaitu untuk **meraup keuntungan secara langsung** dari hasil pengangkutan kayu tersebut (namun bukan termasuk orang yang dipekerjakan oleh pengangkut);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya mendalilkan bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah terlibat langsung dalam pengangkutan kayu sebagaimana dalam barang bukti karena telah menerima pembayaran uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi H Frandi terhadap hasil pembelian kayu yang telah dikirim oleh saksi Buhari dan Terdakwa;

Meimbang, bahwa Terdakwa menyangkal dalil Penuntut Umum ter tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa menerima pembayaran tersebut



untuk memperbaiki mobil truck Terdakwa sebagaimana barang bukti yang rusak dengan cara meminjam kepada saksi Buhari untuk membeli suku cadang mobil truck tersebut satu set dengan harga Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya pertentangan fakta tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah menerima pembayaran dari saksi H Frandi atas sisa pembayaran kayu yang dikirim oleh saksi Buhari pada transaksi sebelum tempus delicti pada tanggal 22 Agustus 2023 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa terhadap fakta hukum tersebut telah diakui oleh Terdakwa namun Terdakwa menyangkal telah menerima uang tersebut sebagai pembayaran kayu tetapi Terdakwa meminjam uang tersebut dari saksi Buhari untuk perbaikan mobil truck Terdakwa yang rusak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta dari keterangan saksi H Frandi sebagai pembeli kayu bahwa saksi H Frandi mengirim uang sisa pembayaran kayu pembelian pertama yang dikirim oleh saksi Buhari menggunakan mobil truck Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2023 kepada Terdakwa dengan cara mentransfer pembayaran tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa karena pada saat pembelian kayu yang pertama, saksi H Frandi hanya menerima nomor rekening Terdakwa dari saksi Muh Akbar sebagai sopir yang mengantar kayu tersebut, adapun fakta tersebut dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dasar sangkalan Terdakwa terhadap dalil Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi H Frandi tersebut adalah berupa pinjaman uang dari saksi Buhari untuk perbaikan mobil adalah tidak bersesuaian dengan keterangan yang saksi H Frandi ungkapkan di persidangan, bahwa adanya fakta nomor rekening Terdakwa telah diberikan sejak awal kepada saksi H Frandi menjadikan alasan Terdakwa tidak logis menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan petunjuk berdasarkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa pernah menjadi pemilik UD Cahaya Ilham sedangkan hubungan Terdakwa dan saksi Buhari adalah keluarga semenda, dan pula petunjuk bahwa kayu-kayu tersebut disimpan di gudang Terdakwa, maka semakin memperkuat pembuktian Penuntut Umum bahwa Terdakwa dalam menerima uang dari saksi H Frandi tersebut adalah untuk sisa pembayaran kayu yang Terdakwa dan saksi Buhari kirim pada tanggal 22 Agustus 2023;



Menimbang, bahwa adapun dukungan fakta terkait sangkalan Terdakwa tersebut melalui keterangan saksi Buhari bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada saksi Buhari tersebut untuk memperbaiki mobil truck miliknya menurut Majelis Hakim tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup karena hubungan antara saksi Buhari dan Terdakwa sebagai rekan bisnis dan juga keluarga semenda menyebabkan keterangan saksi Buhari tersebut bias akan kebenarannya dan cenderung berusaha melindungi Terdakwa dari kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini kebenaran fakta bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi H Frandi tersebut adalah untuk sisa pembayaran kayu yang Terdakwa dan saksi Buhari kirim pada tanggal 22 Agustus 2023 adalah fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai **sebagai perbuatan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** sebagaimana dalam unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti pula adanya tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kayu tersebut sehingga telah ada keselarasan antara niat Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen SKSHH yang sah, dan oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur kesengajaan telah terpenuhi pada diri Terdakwa**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat ke-1 KUHP adalah mengatur tentang dipidananya seseorang sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mereka yang melakukan berarti orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan itu dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen SKSHH tersebut dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan orang lain atau Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan pengangkutan kayu, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ialah bahwa setelah kayu-kayu milik Saksi Buhari tersebut dimuat menggunakan Mobil Truck merk Hino 10 (sepuluh) roda milik Terdakwa dengan tujuan akan dibawa ke Kabupaten Soppeng namun kemudian tertangkap di daerah Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa makna pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam unsur di atas berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah keseluruhan proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa oleh karena makna pengangkutan mencakup keseluruhan proses sebagaimana uraian di atas termasuk penyediaan kendaraan angkut, maka Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai *medepleger* bersama saksi Buhari selaku pemilik kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta tersebut di atas, maka Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak dilakukan secara sendirian tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan dengan saksi Buhari sehingga dengan demikian peran Terdakwa bersama orang-orang tersebut kedudukannya sama yaitu mereka yang melakukan dan oleh karena itu unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya, dan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Truck merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak warnah biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Truck merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak warnah biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT;
- 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil truk merk Hino Nomor Polisi DW 8899 PT;
- 390 (tiga ratus Sembilan puluh) batang kayu gergajian jenis kumea volume, 30,3282 M3;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada pokoknya menyatakan bahwa “Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, **alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara**, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”, sehingga terhadap barang bukti tersebut yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini haruslah ditetapkan dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Asli Dokumen SKSHH Nomor KO.A0887155 tanggal penerbitan 21 Agustus 2023;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengancam kelestarian hutan di kabupaten Luwu Timur yang bisa berdampak pada rusaknya lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara serupa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malili nomor 108/Pid.Sus/2015/PN MII dengan penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa tidak didasari dengan niat jahat untuk mencuri hasil kayu maupun merusak hutan lindung karena dilakukan di hutan produksi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya di akhir pemeriksaan;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa hanya didasari atas niat mendapat keuntungan lebih dengan tidak mengikuti standar pengolahan kayu sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun standar yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut harus tetap dipatuhi karena tujuan dibentuknya standar pengolahan tersebut adalah untuk

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencegah terjadinya pengerusakan hutan karena penebangan yang masif dilakukan, maka dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai telah dengan perbuatan Terdakwa, dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risal Susanto Alias Papa Tio Bin Sosang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak warnah biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Mobil Truck merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak warnah biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT;
- 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil truk merk Hino Nomor Polisi DW 8899 PT;
- 390 (tiga ratus Sembilan puluh) batang kayu gergajian jenis kumea volume, 30,3282 M3;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Lembar Asli Dokumen SKSHH Nomor KO.A0887155 tanggal penerbitan 21 Agustus 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Hika Deriyansi Asril Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hakim Ketua

TTD

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2023/PN MII